



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 261 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/115 /2022 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH DAN MADRASAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran koordinasi pembinaan dan evaluasi dalam perkembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah di Kabupaten Aceh Singkil, perlu melakukan Perubahan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah di Kabupaten Aceh Singkil Periode tahun 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/115 /2022 tentang Penetapan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Dan Madrasah Di Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6/X/PB/2014 Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2014 Menteri Agama RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/115 /2022 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DI KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2022-2027.

KESATU : Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah di Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 September 2022
4 Shafar 1444 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Agama Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 261 /2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
 188.45/115/2022 TENTANG
 PENETAPAN TIM PEMBINA USAHA
 KESEHATAN SEKOLAH DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 PERIODE TAHUN 2022-2027.

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Sekretariats Daerah Aceh Singkil	Ketua
3	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Ketua Harian
4	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua I
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua II
6	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Ketua III
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris I
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris II
10	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris III
11	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Subulussalam-Singkil	Anggota
12	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
I. BIDANG PERENCANAAN		
1	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Program dan Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
II. BIDANG PENDIDIKAN KESEHATAN SEKOLAH DAN MADRASAH		
1	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

III. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		
1	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
IV. BIDANG PEMBINAAN LINGKUNGAN SEKOLAH DAN MADRASAH		
1	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
3	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *f*

MARTHUNIS

